SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

b. bahwa pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan Nomor 8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah mengalami perubahan struktur dan posisi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor

8/PW.01-Kpt/6101/Kpu-Kab/VI/2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan tim kerja pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. pergantian struktur pada posisi Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik dengan Kepala Subbagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
2. perpindahan tempat bertugas pada pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

KETIGA : Pejabat/personil pada satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS SEKRETARIAT

THORIQ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR
8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN TIM KERJA PADA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Sudarmi, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sambas	Pengarah
2.	Rudiansyah	Anggota KPU Kabupaten Sambas	Pengarah
3.	Irawati, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Sambas	Pengarah
4.	Wahdi Kuspian, S.T	Anggota KPU Kabupaten Sambas	Pengarah
5.	Martono	Anggota KPU Kabupaten Sambas	Pengarah
6.	Fathurrahman, S.E. NIP. 197707042007011003	Sekretaris KPU Kabupaten Sambas	Penanggung Jawab
7.	Thoriq, S.H. NIP. 197801242010121002	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Hasanah NIP. 197501242007012001	Pelaksana	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Tri Ernawati, S.E. NIP. 198607012009122003	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Muhsinin NIP. 197407202003121008	Pelaksana	Anggota
3.	Suryadi Ujung, S.H. NIP. 199407262020121010	Pelaksana	Anggota
4.	Ruli Yanti	Tenaga Pendukung	Anggota
5.	Nur Annisa	Tenaga Pendukung	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP			
1.	Zainuddin, S.Sos. NIP. 197804232010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Muhamad Sadikin, S.IP. NIP. 199201262019031002	Pelaksana	Anggota
3.	Herman NIP. 196410071986031019	Pelaksana	Anggota

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN			
1.	Samsul Hadi, S.H. NIP. 197408142007011004	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Dasmin NIP. 196812182007011002	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Nisfiandi NIP. 197708172007011001	Pelaksana	Anggota
4.	Al Azhari NIP. 198404042008111001	Pelaksana	Anggota
5.	Ely Yusda NIP. 198503092009102001	Pelaksana	Anggota
6.	Darman	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

THORIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8/PW.01-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sambas; e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Sambas.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sambas; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang

		telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sambas; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sambas; g. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
TIM KERJA		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
B.	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP.

	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

THORIQ